



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/Sk.1648-Pendas/97**

**T E N T A N G
Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT**

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang Tgl. 28 Oktober 1997 No. 642.2/784-Kab, perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten DT II Pandeglang.

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa **Pandeglang** dengan alamat Desa Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten DT II Pandeglang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai Tanggal : 1 Januari 1998

1. Sekolah Dasar Negeri **Pandeglang XII** Alamat Desa Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten DT II Pandeglang diubah namanya sehingga mendapat sebutan **Sekolah Dasar Negeri**

**PANDEGLANG V
NSS : 101020201014**

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pandeglang dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

**DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 8 Desember 1997
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,**


**Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP 480 042 982**

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda LII dan III pada Setwilde Propinsi DT I